



PUTUSAN
Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TONNY PANJAITAN, bertempat tinggal di Perum PT ILP Block C Nomor 09 RT/RW 03/03, Desa Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusaeri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Paralegal Yayasan LKBH SPSI Lampung, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10, Telukbetung, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT INDOLAMPUNG PERKASA, berkedudukan di Desa Persiapan Indolampung Perkasa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, diwakili oleh Ir. H. M. Fauzi Thoha, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusuf Kohar, S.E., M.M., selaku Ketua DPP Apindo Lampung, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 B, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat bekerja di PT Indolampung Perkasa (PT ILP) sebagai *Accounting Manager* (Eselon II) dengan masa kerja selama 18 tahun dan akan memasuki masa pensiun pada bulan Juli 2015 dengan gaji terakhir Rp16.963.988,00 setiap bulan, sebagaimana surat perubahan gaji yang dikeluarkan Direktur Sugar Group tertanggal 1 Januari 2014, Bukti P-1;

Hal 1 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa (BP) Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Indolampung Perkasa tahun 1998 - 2011;
3. Bahwa, terjadi permasalahan keuangan di Kopkar PT ILP;
4. Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Pjs. Ketua Koperasi bulan Maret – Desember 2011;
5. Bahwa, Penggugat selama menjabat sebagai Ketua BP tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Koperasi;
6. Bahwa, upah Penggugat bulan November 2014 sampai dengan Juni 2015 tidak dibayar oleh Tergugat sementara Penggugat masih bekerja seperti biasa, dengan total berjumlah 8 bulan x Rp16.963.988,00 = Rp135.711.904,00;
7. Bahwa, Penggugat telah menanyakan masalah upah yang tidak dibayar kepada Tergugat sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Februari, Maret dan April 2015;
8. Bahwa, Tergugat menjawab dengan tertulis tanggal 4 Maret 2015, menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di Koperasi PT ILP masih dalam proses di Kepolisian, maka dengan sangat menyesal Tergugat belum dapat membayar upah Penggugat sampai dengan permasalahan terkait dengan Koperasi mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa, terkait dengan tuduhan, bahwa Penggugat terlibat dalam masalah Koperasi Penggugat jelaskan sebagai berikut:
 - Dalam Badan Pemeriksa Koperasi beranggotakan 5 (lima) orang, tetapi hanya Penggugat yang dipermasalahkan;
 - Selama menjabat Pjs. Koperasi periode Maret – Desember 2011, menggantikan Ketua Koperasi Sdr. Ir. Iwan Brahmanto;
 - Sdr. Ir. Iwan Brahmanto telah mempertanggung jawabkan keuangan koperasi yang tidak jelas penggunaannya;
 - Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pjs. Ketua Koperasi dan telah diterima pada Rapat Akhir Tahun Kopkar PT ILP tahun 2011;
 - Penggugat telah dipanggil dan diperiksa pihak Penyidik Kepolisian di Polres Tulang Bawang tanggal 14 Maret 2015;

Hal 2 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



10. Bahwa, proses penyidikan oleh pihak penyidik tidak ada tindak lanjut dan tidak ada kepastian;
11. Bahwa, sampai saat ini dan sampai kapanpun menurut keyakinan Penggugat, Penggugat tidak pernah dan tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan keuangan Koperasi PT ILP;
12. Bahwa, Penggugat dipanggil menghadap Direktur PT ILP berkaitan dengan permasalahan keuangan di Koperasi, Penggugat diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan atau akan diproses secara hukum, karena Penggugat yakin tidak bersalah dan tidak terlibat dalam masalah keuangan yang terjadi di Koperasi maka Penggugat menyatakan menolak mengundurkan dan siap diproses secara hukum;
13. Bahwa, pekerja yang jelas-jelas ditahan karena perbuatan pidana bukan atas pengaduan pengusaha masih harus menerima upah sebesar 50 (lima puluh) persen untuk selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa, berdasarkan Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945, hidup dan mempertahankan hidup adalah hak konstitusional, sedang Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945, adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya Negara/Pemerintah harus melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya dalam Peraturan Perundang-undangan;
15. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 19 ayat (2) bahwa sesudah hari kedelapan keterlambatan pembayaran upah pengusaha dikenakan denda maksimal 50 (lima puluh) persen dari upah setiap bulan, dengan perhitungan sebagai berikut $50 \text{ (lima puluh) persen} \times \text{Rp}16.963.988,00 \times 8 \text{ bulan} = \text{RP } 67.855.952,00$ dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah *a quo* pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank sebesar 3,4 % perbulan, sejumlah Rp20.763.921,00 rincian Bukti P-2;
16. Bahwa, tanggal 22 April 2015 Penggugat melaporkan masalah gaji yang tidak dibayar kepada Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang;

Hal 3 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



17. Bahwa, setelah melalui 3 (tiga) kali sidang Mediasi dimana sidang ke satu dan ke dua pihak Tergugat tidak hadir, pada sidang ketiga pihak Tergugat hadir tetapi tidak ada penyelesaian;
18. Bahwa, Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 560/228/PPHI/II.12/TB/2015, tanggal 1 April 2015 dengan isi Anjuran agar Pihak Tergugat membayarkan gaji Penggugat dari bulan November sampai dengan sekarang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan fakta yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Provisi;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji penggugat bulan November 2014 – Juni 2015 secara tunai, sebelum sidang-sidang perkara ini dilanjutkan, berjumlah sebagai berikut: 8 bulan x Rp16.963.988,00 = Rp135.711.904,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus empat rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pasal 19 ayat (2) sejumlah 50 (lima puluh) persen x Rp16.963.988,00 x 8 bulan = RP67.855.952,00;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar bunga dari upah yang belum dibayar berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah *a quo* sejumlah Rp20.763.921,00 (rincian Bukti P-3);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar total poin 2 dan poin 3 berjumlah Rp88.619.873,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Hal 4 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pra Penggugat Tidak Mempunyai Hak Lagi Untuk Menuntut (*Legal Standing*) Dalam Perkara *a quo*.

a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;

b. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan nyata, Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan:

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat” Pasal 4 ayat 1 menyatakan “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan” ayat 2 menyatakan “apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas” berdasarkan hal tersebut Penggugat telah melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

c. Bahwa posita poin 6 dan petitum dalam provisi poin 2 dimana pengurus koperasi dan Penggugat sebagai Ketua Badan Pengawas dan Pjs Ketua Koperasi harus bertanggung jawab atas kerugian koperasi sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 34 ayat 1 menyatakan “Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesegajaan atau kelalaiannya” ayat 2 menyatakan “Disamping mengganti kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesegajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” Pasal 21 menyatakan “Perangkat organisasi koperasi a. Rapat Anggota, b. Pengurus, c. Pengawas” berdasarkan hal tersebut

Hal 5 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



sudah sewajarnya tuntutan pembayaran upah periode November 2014 s.d. Juni 2015 berjumlah Rp135.711.904,00 ditolak karena Penggugat harus menggati kerugian koperasi sebagai tanggung jawab sebagai pengawas dan Pjs Ketua Koperasi dan gaji telah dibayarkan dan dimasukkan kedalam rekening koperasi (dibekukan) sebagai jaminan karena dikawatir bila tidak ada jaminan kerugian koperasi semakin besar sampai menunggu proses hukum di Kopolisian selesai;

II. Gugatan Penggugat tidak jelas /kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Anjuran Mediator Nomor 560/228/PPHI/II.12/TB/2015 tertanggal 19 Mei 2015 Dinas TenagaKerja Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan hasil mediasi yang cacad hukum karena tidak mendahulukan perundingan bipartit sebagaimana dijelaskan di atas Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 *juncto* Pasal 4 ayat 1 dan 2 *juncto* Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatan sangatlah tidak beralasan terlalu mengada-ada karena tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut (*legal standing*), tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena tidak didukung fakta yuridis dan fakta nyata, oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung karang untuk menolak seluruh gugatan Pengggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Tjk., tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015 terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 22 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat (Pemohon Kasasi) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan memori kasasi ini;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* kurang cermat dan lalai dalam penerapan fakta hukum dalam pertimbangannya, hal ini antara lain:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi "Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama." Fakta persidangan penyelesaian perkara *a quo* lebih dari 50 (lima puluh) (kurang lebih 76 hari), terhitung sejak sidang pertama tanggal 24 Juli 2015 dan terjadi 2 (dua) kali penundaan sidang dengan alasan yang kurang logis seperti:
 - Bahwa sidang pemeriksaan saksi Tergugat/Termohon Kasasi ditunda oleh Majelis Hakim selama 1 minggu dengan alasan akan

Hal 7 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sidang Tipikor, sementara para saksi Termohon Kasasi serta pihak Penggugat/Pemohon telah hadir;

- Bahwa saat sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim menunda selama 2 minggu, dengan alasan bahwa putusannya belum selesai ditulis;
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- c. Bahwa Majelis Hakim telah lalai dan mengabaikan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- 3. Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam membaca gugatan, replik serta jawaban Termohon Kasasi dan terlalu kaku serta tidak cermat dalam menilai suatu fakta hukum dalam pertimbangan hukumnya karena:
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menjawab dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam jawabannya karena jawaban Termohon/Tergugat bukan ditujukan untuk perkara atas nama Pemohon/Penggugat (Tomy Panjaitan), tetapi atas nama orang lain (Abu Hasan), sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa tidak perlu menanggapi dalil-dalil jawaban Termohon/Tergugat;
 - b. Bahwa perundingan bipartit akan dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak antara Pekerja/Buruh dan pengusaha sama-sama mau dan berniat baik dalam menyelesaikan perselisihannya, sedangkan pada perselisihan *a quo*, pihak Termohon Kasasi tidak ada niat baik dalam menyelesaikan perselisihan ini, setelah Pemohon dipanggil menghadap pada tanggal 18 November 2014 oleh Termohon, dimana Pemohon diminta mengundurkan diri (gugatan poin 12), selanjutnya sulit sekali dan bahkan tidak pernah bisa dilakukan pertemuan dengan pihak Termohon Kasasi;
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 apabila diterjemahkan secara kaku maka hal ini akan selalu digunakan sebagai modus oleh Para Pengusaha pada/setiap menghadapi perselisihan dengan para Pekerja/Buruh, cukup apabila pengusaha menghindari perundingan bipartit maka tidak akan pernah berhasil;
 - d. Bahwa Termohon Kasasi tidak ada niat baik dalam menyelesaikan perselisihan *a quo*, jangankan menghadiri perundingan Bipartit, Panggilan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang saja tidak dihadiri, baru pada panggilan Mediator yang ke 3

Hal 8 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- (tiga) saja pihak Termohon menghadiri panggilan Mediator dan hanya dihadairi oleh Manager perusahaan, apakah karena Termohon merupakan orang tua dari Gubernur Provinsi Lampung sehingga tidak perlu menghadiri penyelesaian perselisihan yang dihadapinya;
- e. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang berbunyi: "Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan" tidak akan pernah tercapai hal tersebut, manakala pihak perusahaan mempersulit bahkan menghindari terjadinya perundingan bipartit;
- f. Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan mediasi, Pemohon Kasasi telah melakukan upaya-upaya perundingan bipartit, sebagaimana poin 7 dan 8 pada gugatan dan diakui oleh Termohon sebagaimana pada jawaban Tergugat poin 7 dan poin 9;
- g. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi "Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan". Dan Pemohon telah memenuhinya sebagaimana poin 7 dan 8 pada gugatan dan diakui oleh Termohon sebagaimana pada jawaban Tergugat poin 7 dan poin 9 dan bukti-bukti upaya dimaksud yang menjadi dasar Mediator memeriksa dan mengeluarkan anjurannya, sehingga sangat tidak beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan Anjuran Mediator Nomor 560/228/PPHI/II.12/TB/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan risalah Mediator cacat hukum;
- h. Bahwa Mediator terikat dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Mediator akan terkena sanksi apabila tidak menyelesaikan Mediasi dalam 30 hari, sehingga Mediator akan memproses dan akan mengeluarkan anjuran apabila ada bukti-bukti upaya perundingan bipartit, sebagaimana Mediator mengeluarkan anjuran Nomor 560/228/PPHI/II.12/TB/2015 tanggal 19 Mei 2015;
- i. Bahwa ada banyak perkara PHI yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi tanpa dilengkapi risalah

Hal 9 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



perundingan bipartit dan dinyatakan tuntutan Pekerja/Buruh diterima contoh:

- Yurisprudensi perkara, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 197/K/Pdt.Sus/2012, tanggal 18 April 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 11/G/2011/PHI.PN.TK. tanggal 12 Desember 2011, antara Dr. Chilafat Dhalimunthe dan Dr. Susi Andriani melawan Dr. T. Marwan Nusri, M.PH. sebagai Direktur Rumah Sakit Bintang Amin Husada dimana upaya perundingan bipartit hanya dengan surat;
- Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2013, *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 08/Pdt.Sus/2012/PHI.PN.TK. antara Epi Zepi melawan Tuan Lo Tjan Hin alias Tuan Acen, dimana upaya perundingan bipartit hanya dengan satu kali somasi dari Serikat Pekerja selaku kuasa Penggugat;
- Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 28 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk. antara Sution melawan Direktur PDAM Way Rilau, dimana upaya perundingan bipartit hanya dengan somasi dari kuasa Penggugat;
- Putusan Perkara Nomor 01/G/2012/PHI-PN.TK, antara M. Syahlan Djai melawan PT Kusuma Putra Jaya, upaya perundingan bipartit hanya dengan somasi;

4. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena telah menetapkan bahwa Anjuran Mediator Nomor 560/228/PPHI/II.12/TB/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan risalah Mediator cacat hukum tanpa melakukan proses pemeriksaan terhadap Mediator yang mengeluarkan anjuran terlebih dahulu;

Selain hal tersebut kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu putusan atau kebijakan dari suatu instansi atau Aparatur Pemerintah/Penegak Hukum bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal 10 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun *Judex Facti* salah menerapkan hukum menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum diadakan bipartit namun karena Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berlaku sebagai hukum acara tidak mengatur mengenai kedudukan hukum lembaga bipartit dalam pengajuan gugatan, undang undang hanya mensyaratkan adanya risalah mediasi atau anjuran mediator, sehingga sudah semestinya *Judex Facti* harus memeriksa pokok perkara.

Bahwa, dalam perkara ini setelah mempertimbangkan alat bukti dengan saksama bahwa Pemohon Kasasi selaku Badan Pengawas dan kemudian menjabat Pjs Ketua Koperasi telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian keuangan koperasi milyaran rupiah akibat dari pembuatan rekayasa dokumen yang tidak sah dari penerima data kredit/karyawan perusahaan;

Bahwa atas kerugian tersebut selaku pengurus gaji Pemohon Kasasi sementara dibekukan, tidak dibayarkan kepada Pemohon Kasasi, melainkan dibayarkan ke koperasi untuk menutup kerugian (*vide* Bukti T-23);

Bahwa perbuatan tidak membayarkan gaji Pemohon Kasasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian: "Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seharusnya gugatan Penggugat/Pekerja sekarang Pemohon Kasasi harus ditolak, namun dalam upaya hukum kasasi ini Pengusaha/Termohon Kasasi tidak keberatan atas putusan *Judex Facti*, maka dalam rangka tertib hukum acara maka putusan *Judex Facti* tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TONNY PANJAITAN** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TONNY PANJAITAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Materai..... Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP.: 19591207 1985 12 2 002

Hal 13 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)